

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH ACEH BARAT
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN ASSET SYARIAH
DAN PERMENDAGRI NO.19 TAHUN 2016**

M Husin¹

Abstract

This Study aims to describe the management of regional management in west Aceh regency and to determine whether or not the regional asset management is appropriate from the perspective of sharia asset management and PERMENDAGRI number 19 of 2016. the approach of this research is qualitative with descriptive analysis method. the sample used in this study is the civil servants of the West Aceh regional financial management agency (BPKD) who have a relationship whit regional asset management policies. the result of the study show that the management of fixed assets/regional property at the regional management agency (BPKD) Aceh Barat has done it optimally and in accordance with the systems and procedures of the cycle of managing the property of the region as stipulated in domestic regulation number 19 of 2016 concerning guidelines for the management of regional property. planning according to needs and procurement of asset carried out in a transparent manner as well as utilization that can be utilized by the community with a borrow and use system. the implementation of asset management is also in accordance with Islamic law, namely management which is based on Islamic values such as trust, reliability and freedom, balance and can be accounted for. these Islamic principles are applied and used as the basis for the asset management mechanism. some of the obstacles or inhibiting factors encountered in implementing the regional property management cycle are human resources due to the need for specific knowledge and understanding of the regional-owned asset management mechanism.

Keywords: *Human Resource, Asset Management, Regional Asset.*

¹ STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, royleesama@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama merupakan pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini negara, adalah penjaga pondasi atau asas (As'ad, 2011). Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien.

Dalam pengelolaannya, negara mempunyai aset yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang aset dan/atau harta milik negara. Perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memunculkan optimisme *best practice* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat maupun *stakeholder*.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian Pasal 1 Ayat (1) Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. (Government, 1995). Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah, persoalan yang sering muncul dalam penggunaan BMD adalah adanya penggunaan BMD yang tidak sesuai tupoksi dan terjadinya inefisiensi. Persoalan ini dapat disebabkan karena barang berlebih dan adanya kekurangpahaman terhadap penggunaan suatu aset.

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Dalam PP 6

tahun 2006 dan Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan “*Untuk semua Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan*”. Akan tetapi untuk tanah dan bangunan, penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi pengguna dan/atau kuasa pengguna.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. menurut Yusuf (2010), Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah
- b. Meningkatkan penerimaan daerah, yaitu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal biaya pemeliharaan
- d. Mengurangi penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Apabila barang milik daerah tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka dimungkinkan dilaksanakan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut. Pemanfaatan barang milik daerah biasanya dilakukan atas tanah dan bangunan. Pemanfaatan tanah dan bangunan milik pengguna barang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Pemanfaatan tanah dan bangunan oleh pengelola barang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. Seluruh uang yang diterima dari pemanfaatan barang milik daerah, harus disetorkan ke kas daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat adalah milik negara/daerah yang merupakan pengelola kekayaan negara/daerah yang besar nilainya. Pemerintah Aceh Barat membuat berbagai regulasi agar supaya barang milik negara/daerah itu dapat terpelihara dengan baik dan dipergunakan secara efektif dan efisien, untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang daerah sebagai suatu sistem pengurusan barang pada dasarnya merupakan bagian integral dari pengelolaan finansial dari suatu organisasi.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Aceh tahun 2015 dan 2016 pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat setiap

tahunnya jumlah nilai aset selalu bertambah, sebagai data aset tahun 2014 Rp. 3.646.828.737.736.8 dengan tahun 2015 Rp. 4.051.365.264.152.38, artinya tahun 2014 ke 2015 naik nilai aset 9,1%, (BPK, 2016). Sementara itu untuk data aset yang telah di verifikasi oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Aceh sampai dengan tahun 2016 total aset Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2014 – 2016

| No | Nama Aktiva | Tahun | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| Aktiva Lancar | | | | |
| 1 | Kas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Persediaan Barang | 1.757.500 | 578.750 | 3.416.750 |
| Aset Tetap | | | | |
| 3 | Tanah | 684.883 m ² | 759.245 m ² | 684.883 m ² |
| 4 | Mesin dan Peralatan | 213.157.733 | 253.654.432 | 315.156.733 |
| 5 | Gedung dan Bangunan | 609.610.631 | 609.610.631 | 609.610.631 |
| 6 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.504.943.248 | 2.809.765.654 | 2.904.542.267 |
| 7 | Aset Tetap Lainnya | 15.590.183 | 16.653.432 | 18.560.454 |
| 8 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 23.838.583 | 24.838.654 | 26.798.880 |

Sumber Data: BPK RI Perwakilan Aceh Tahun 2016

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan barang milik daerah. Kasus yang sering disoroti terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu contoh dari barang milik daerah. Sebetulnya sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu pejabat di salah satu SKPD. Artinya, secara administratif kendaraan tersebut tercatat sebagai barang milik daerah. Tetapi sering kita jumpai pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi kendaraan dinas juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat. Selain itu, pada saat masa mudik lebaran tahun 2010 lalu, salah satu saluran televisi nasional sempat menyoroti penggunaan kendaraan dinas yang banyak digunakan pada masa libur panjang.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi di atas merupakan fenomena tata kelola pengelolaan manajemen aset yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan aset tersebut.

Kasus tersebut tidak terkecuali juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan pemantauan penulis di lapangan banyak ditemukan penggunaan aset yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan tentang penggunaan aset, dimana aset milik daerah tersebut seharusnya digunakan pada waktu jam kerja dalam rangka melayani masyarakat tetapi yang terjadi adalah digunakan di luar jam kerja untuk kepentingan pribadi semata.

Penggunaan mobil dinas, sepeda motor dinas banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Aparatur di Kabupaten Aceh Barat yang diberikan fasilitas oleh daerah dalam rangka menunjang kelancaran kerja pada waktu jam kerja, tapi yang terjadi sebaliknya mereka menggunakan fasilitas tersebut untuk pergi liburan bersama keluarga, pergi berkebun dan lain sebagainya. Ada juga kasus yang dimuat pada salah satu media cetak bahwa sanya Mobil dinas milik Pemkab Aceh Barat yang digunakan oleh Ketua Komisi B DPRK BL *** EB yang sebelumnya berpelat merah diubah menjadi hitam dan digunakan untuk kampanye (tribunNews, 2012).

Kasus lainnya yang sering terjadi adalah pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah Aceh Barat oleh masyarakat dan oknum keluarga dari para pejabat, yang seharusnya bisa dibangun fasilitas pemerintah dalam rangka melayani masyarakat tapi justru digunakan dalam rangka kepentingan pribadi, seperti berkebun, mendirikan warung kopi, kios untuk jualan dan lain-lain.

Selanjutnya contoh kasus lainya tentang pemakaian rumah dinas yang seharusnya digunakan bagi para aparatur yang memenuhi kriteria serta belum memiliki rumah dinas tapi justru ditempati oleh aparatur yang sudah tidak aktif lagi (pensiunan PNS), berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparatur yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa pemakaian rumah dinas hanya dipakai oleh orang-orang terdekat dengan pejabat (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang ada di Aceh Barat (nepotisme).

Beberapa contoh kasus tersebut di atas merupakan cerminan pengelolaan manajemen aset yang tidak sesuai dengan manajemen syariah, karena barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Guna melihat lebih jauh tentang manajemen pengelolaan barang daerah di Kabupaten Aceh Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta melihat dari beberapa kasus tersebut di atas menawarkan solusi agar kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar menerapkan pengelolaan aset berdasarkan prinsip manajemen syariah.

Persoalan aset pemerintah menjadi berita di media massa, mulai dari pemberitaan adanya sekian ratus hektar lahan dikuasai warga secara ilegal, fisik aset tidak ditemukan walau terdapat dalam pencatatan atau sebaliknya, penggunaan aset belum sesuai ketentuan, sampai dengan rencana pembelian aset oleh pemerintah daerah

(Pemda) tertentu yang belakangan diketahui sebagai aset milik pemerintah pusat. Sebagaimana pemberitaan di media massa, beberapa Kepala Daerah dan oknum aparat pemerintah pun ada yang terlibat kasus hukum terkait aset pemerintah.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi fokus peneliti dalam menganalisa manajemen aset daerah sesuai Syariah dan Permendagri no 19 tahun 2016. adapun penelitian yang pernah dikaji oleh Erizul dan Febri Yuliani (2014), dan Ikbar Andriani Sumarna (2016) terkait manajemen aset daerah yang dikelola melalui siklus pengelolaan barang milik daerah tergolong maksimal dan efektif. Namun dalam beberapa tulisan di atas penulis belum menemukan pemetaan siklus aset daerah berdasarkan manajemen Syariah. oleh Karena itu pada tulisan ini penulis mencoba menemukan dan menganalisa manajemen aset daerah yang dikelola berbasis Syariah dan sesuai dengan permendagri No 19 tahun 2016. Sedangkan penelitian Monika (2015) dan Amir (2016) Hanya menganalisa mekanisme pemeliharaan barang milik daerah sesuai peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007. berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mengkaji mekanisme manajemen aset daerah berbasis Syariah dan permendagri nomor 19 tahun 2016 yang ada di kabupaten Aceh Barat.

Karenanya, Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka diketahui dalam pembahasan mereka tersebut hanya membahas berkisar pengelolaan aset sama sekali tidak menyentuh ranah pengelolaan aset berlandaskan syariat Islam, hal ini dimaklumi karena di daerah peneliti-peneliti tersebut tidak memiliki keistimewaan dan menerapkan syariat Islam seperti halnya di Aceh. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, pengelolaan aset ditinjau dari sudut pandang syariat Islam akan ditonjolkan dengan menggunakan manajemen aset Islami, sementara pada penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai manajemen aset Islami. Inilah perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan penulisan-penulisan karya ilmiah sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian diskriptif, jika ditinjau dari pemaparan dan kedalaman analisisnya. sesuai dengan beberapa penulis sebelumnya yang menggunakan metode yang sama seperti Erizul dan Febri Yuliani (2014), dan Ikbar Andriani Sumarna (2016), yang menggunakan penelitian deskriptif. Kemudian Monika (2015) dan Amir (2016), melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi, hal ini pula yang akan dilakukan oleh penulis.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berasal dari kegiatan observasi dan wawancara dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat (Bungin, 2001). sedangkan data sekunder diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang relevan dengan penelitian ini. kemudian Teknik pengumpulan data penulis melakukannya dengan beberapa cara yaitu; a. Observasi, merupakan pengamatan langsung yang dilakukan dalam penelitian ini. Pengamatan ini dilakukan

untuk mengamati kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Aceh Barat. b. Wawancara, proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara menjumpai para pegawai negeri ada Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat, kemudian mewawancarainya dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disediakan peneliti sebelumnya. c. Dokumentasi, Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat (Sugiyono, 2007).

Setelah data diumpukan penulis melakukan Analisa data yang menggunakan analisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara mendalam dan menyuluruh tentang pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya, data tersebut akan disesuaikan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Daerah dan Manajemen Aset Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah di bawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Ketika dikonfirmasi terkait pentingnya aset tetap dikelola, wawancara dengan Yuwandris Sebagai Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan sebagai berikut:

“Masalah aset di kabupaten Aceh Barat menjadi sebuah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga diharapkan masalah aset akan mendapatkan perhatian dan akan terbenahi sehingga persoalan aset bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Transkripsi wawancara oleh Kepala Dinas BPKD menjelaskan tentang pentingnya aset tetap. Dimana menurut beliau bahwa persoalan aset tetap sangat penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra karena berkontribusi besar dan merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul pada opini audit BPK. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak Zulyadi sebagai Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan bahwa:

“Barang milik daerah itu sangat penting sehingga membutuhkan perhatian dalam penegelolaannya tetapi sebagian orang tidak mempedulikan pelaporan Aset dan

hanya berfokus pada keuangan padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini BPK”.

Berdasarkan pernyataan Seksi Analisis Bidang Aset mengungkapkan pendapatnya mengenai pentingnya aset tetap yang membandingkan sebagian orang yang tidak mementingkan pengelolaan aset tetap dan hanya berfokus pada keuangan. Transkripsi wawancara di atas menunjukkan bahwa pengelolaan aset bisa saja dinomorduakan, karena dalam pernyataan tersebut Seksi Analisis Bidang Aset menyatakan “sebagian orang tidak mepedulikan pelaporannya dan hanya berfokus pada keuangan” ini menandakan bahwa seseorang lebih memilih bekerja pada bagian keuangan dibandingkan dengan bagian aset.

Begitupun ketika saya menanyakan pentingnya pengelolaan aset tetap kepada Bapak Fahrizal Kepala Bidang Aset. Dengan lugasnya menjawab, “sangat penting”. Sambil terdiam sejenak dan berpikir yang kemudian menyatakan bahwa:

“Aset Tetap di setiap daerah itu jumlahnya sangat banyak sehingga pentingnya manajemen aset untuk ditingkatkan...., begitu juga dalam hasil temuan BPK yang diperoleh selama ini itu terkait masalah aset tetap. memang itu persoalan besar di aset makanya sekarang aset tetap itu butuh perhatian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap/Barang Milik Daerah Sangat penting dalam hal perolehan opini atau hasil pemeriksaan BPK. Sehingga diperlukannya suatu manajemen aset atau pengelolaan aset tetap yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Pandangan Islam terhadap harta (aset). Islam telah menetapkan hukum-hukum bagi masing-masing peruntukan harta itu yang menjamin harta tetap sebagai pelayan manusia untuk dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya yaitu manusia menjadi hamba dan pelayan harta yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, seperti kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Sesuai dengan surat Al-fajar: 20:

Artinya: *“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”*(Q.S. al-Fajar: 20)

Harta bukanlah suatu tujuan hidup. Bukan suatu sebab untuk mencapai kebahagiaan. Kalau seseorang menempatkan harta sebagai tujuan hidup dan menganggap segala-galanya, maka ia akan sering mendapatkan kesulitan dari pada kedamaian hati. Tujuan hidup adalah melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban. Adapun harta benda yang kita miliki merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa harta sangat penting bagi kehidupan manusia dan Allah SWT menyeruh kita agar memperlakukan dan memanfaatkan harta/aset sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian dalam hal perencanaan kebutuhan, semua dasar dan tujuan manajemen harus terintegrasi, konsisten dan saling menunjang. Sesuai dengan hasil wawancara di

atas menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap telah berpedoman pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 18 ayat (1) bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang.

Dipertegas lagi oleh pernyataan bapak Zulaydi Kabid Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Proses Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap setiap tahunnya itu sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan walaupun dalam prosesnya itu masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dimana pernyataan dari responden selaras atau sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Walaupun dalam proses tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD). Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah adalah suatu yang sangat penting guna untuk menunjang kelancaran dan kesinambungan penyiapan kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas unit/SKPD.

kemudian dalam hal pengadaan, Transkripsi hasil wawancara di atas menegaskan bahwa dapat kita lihat budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga Pengadaan barang dan jasa BPKD Kabupaten Aceh Barat sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 19 tahun 2016. Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan aset telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip manajemen syariah, yaitu tauhid dimana pengelolaan aset dilakukan dengan benar dan transparan. Sehingga tidak adanya manipulasi dalam melakukan pengadaan. Prinsip tauhid mengarahkan seseorang untuk melakukan dan beritindak dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Pada pengelolaan aset, prinsip tauhid diterapkan pada pengelola aset daerah. menurutnya;

“Setiap tahun pengguna barang (SKPD) melaporkan hasil pengadaannya untuk selanjutnya ditetapkan statusnya oleh Kepala Daerah dengan SK Penetapan Status penggunaan pada masing-masing SKPD dan kemudian melakukan

inventaris dan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang dipergunakan”.

Transkripsi wawancara di atas menunjukkan bahwa komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi. Akan tetapi dalam kajian Islam sebagai bawahan harus memperhatikan perintah dari seorang pimpinan yang baik dan buruknya seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berkata:

“Ibn umar r.a berkata: nabi saw bersabda: Seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah berupa maksiat. Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat”.

Kemudian Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pernyataan dari Seksi Analisis Bidang Aset yang selaras dengan tujuan dilakukannya pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar asset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya”.

Dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pemeliharaan Aset Tetap sesuai yang diungkapkan oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 321. Maka hal yang perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang dibebankan pada APBD.

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah/aset tetap dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan Barang milik daerah yang berada dalam kewenangan tiap-tiap SKPD. Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkannya/menyampaikannya kepada pengelola barang secara berkala sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. Pernyataan dari Kasi Analisis Bidang Aset yang senada dengan pelaksanaan pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap SKPD mencatat proses pemeliharaan asset tetap ke dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD. Pemeliharaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan dan dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala.

Sesuai dengan hasil wawancara dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan, berdasarkan hasil wawancara bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh, BPKD sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan hanya memperlihatkan bukti rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan rutin terhadap aset gedung kantor.

Hasil wawancara dan analisis di atas menunjukkan bahwa aset daerah dipelihara dengan sistem yang baik dan amanah. Hal ini sangat sesuai dengan nilai-nilai dalam manajemen syariah yang mengedepankan prinsip pertanggungjawaban. Seluruh aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara perhitungan akuntansi.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan di atas menitik beratkan bahwa perlunya dilakukan suatu pengawasan untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan yang terorganisir. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah BPKD Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian.

Melakukan aktivitas atau kegiatan pasti akan dibendung suatu masalah yang menjadi kendala atau penghambat dalam suatu aktivitas tersebut. Dalam pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang menjadi penghambat atau kendala yang terjadi pada BPKD Kabupaten Aceh Barat Sesuai dengan pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dari informan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM juga sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk membangun bangsa.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kendala SDM kepada bapak Indra Seksi Analisis Bidang Aset Menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya kendalanya itu dari manusianya Karena kurangnya kesadaran apa sebenarnya arti atau kegunaan dari aset itu dan di itu masih kental dengan hubungan kekeluargaan, dan apa lagi sekarang baru-baru saja terjadi perubahan struktur organisasi, terutama KABID aset itu masih baru di sini dan masih perlu menyesuaikan diri. Yang menjadi kendala itu ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui pengelolaan aset”.

Bapak Indra mengatakan bahwa faktor SDM merupakan suatu kendala karena kurangnya kesadaran dari kegunaan aset itu sendiri. Sambil menatap keluar pintu beliau lanjut mengatakan bahwa Kabid aset merupakan pejabat baru hasil dari perubahan struktur baru yang bukan berasal dari bidangnya jadi masih perlu penyesuaian dan pembinaan.

Berdasarkan pernyataan Seksi Analisis Bidang Aset, terbukti ketika dikonfirmasi kepada Kabid Aset yang sadar akan dirinya secara langsung mengatakan bahwa:

“Kalau Saya itu baru di sini, jadi belum terlalu memahami pengelolaan aset, jadi kendalanya di sini itu perubahan struktur organisasinya yang selalu dirubah biasanya 9 bulan dirubah lagi. Bagus kalau yang penggantinya ini memahami jabatan barunya. Jadi bisa dikatakan SDM nya yang harus diperhatikan”.

Ditambahkan lagi oleh Bapak Yuwandri Kepala Dinas yang menyatakan sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi itu Sumber Daya Manusia kenapa saya katakan itu karena sekarang personalnya baru lagi, tapi saya harapkan dengan struktur yang baru ini ke depannya diharap lebih baik lagi. Makanya kami sering menggenjot ini dengan mengadakan rapat, pelatihan dan sosialisasi untuk menunjang SDM ini”.

Dari ketiga informan di atas dapat dikatakan bahwa faktor SDM merupakan kendala yang pertama dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam operasional pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Begitu juga ketika saya mengikuti sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan aset dipertegas lagi oleh bapak Adonis Kepala Inspektorat dalam sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan aset yang menyatakan bahwa”

“Yang menjadi kendala di sini itu faktor kemanusiaan atau kesadaran kita sebagai manusia untuk bisa jujur dan transparan. Kenapa saya katakan demikian karena pada pemeriksaan kali ini ada anggota saya yang melaporkan bahwa ada ditemukan struk fiktif yang tidak ada barangnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM ini merupakan hal yang pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. Karena perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap. Dalam penelitian Rudianto dan Halim (2013) juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset adalah Sumber Daya Manusia menyangkut pengetahuan dan pemahaman pengelolaan aset.

Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor pimpinan merupakan hal yang paling krusial karena organisasi yang bersifat birokratis. Pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut begitu juga dengan sebaliknya. oleh karena itu, komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam permasalahan yang menyangkut

pengelolaan aset tetap/barang milik daerah seperti yang diungkapkan oleh informan dalam petikan wawancara diatas. Seperti dalam ayat dibawah ini yang menyeru kita untuk taat kepada pimpinan sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa 4:59)

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang ketaatan kepada pemimpin, akan tetapi dalam kajian Islam sebagai bawahan harus memperhatikan perintah dari seorang pimpinan yang baik dan buruknya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berkata:

“Ibn umar r.a berkata: nabi saw bersabda: seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah berupa perbuatan maksiat. Maka apabila disuruh kepada maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor komitmen pimpinan ini merupakan hal yang menjadi kendala. Karena perlunya konsistensi struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pimpinan dalam pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengelolaan aset dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah seperti Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan, Pengadaan Aset tetap juga dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana. Penggunaan aset pada Pemerintah Daerah Aceh Barat juga sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

Manajemen yang dilakukan telah sesuai juga dengan ketentuan dalam pengelolaan aset ditinjau dari perspektif Islam. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam

Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKD Kabupaten Aceh Barat hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai.

Hasil penelitian menegaskan bahwa sepertinya di sini dapat dilihat budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga Pengadaan barang dan jasa BPKD Kabupaten Aceh Barat sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah. Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

Pelaksanaan manajemen pengelolaan aset juga telah sesuai dengan hukum Islam yaitu pengelolaan yang didasarkan pada nilai-nilai Islami seperti amanah, kehandalan dan kebebasan, keseimbangan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 juga merupakan bahagian dari nilai syariah, hal tersebut merupakan cerminan dari nilai etika dan moral yang tertuang dalam nilai syariah. Selain itu, pemanfaatan dan penggunaan barang yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2019 juga merupakan bahagian dari manajemen aset Islam, dimana pemanfaatan barang dapat digunakan dalam bentuk pinjam pakai sehingga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat menggunakan aset tersebut.

Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Analisis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan aset telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip manajemen syariah, yaitu tauhid dimana pengelolaan aset dilakukan dengan benar dan transparan, sehingga tidak dilakukan manipulasi dalam melakukan pengadaan. Prinsip tauhid mengarahkan seseorang untuk melakukan dan bertindak dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Pada pengelolaan aset, prinsip tauhid diterapkan pada pengelola aset daerah

4. KESIMPULAN

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset milik daerah seperti yang telah diamanatkan, maka pengelolaan aset milik daerah Kabupaten Aceh

Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dibantu oleh Sekretariat, Bidang Aset, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Pembendaharaan, Bidang Pendapatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTB.

Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem serta prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah juga mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan, Pengadaan Aset tetap juga dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Penggunaan aset juga sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset. Pemanfaatan barang milik daerah BPKD Kabupaten Aceh Barat telah diterapkan pada pemanfaatan pinjam pakai sehingga pemanfaatan aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat.

Pelaksanaan manajemen pengelolaan aset daerah Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga telah sesuai dengan hukum Islam dimana pengelolaan aset daerah didasarkan pada nilai-nilai Islami seperti amanah, kehandalan dan kebebasan, keseimbangan serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip Islami tersebut diterapkan dan dijadikan landasan dalam pengelolaan aset daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan manajemen aset dalam Islam.

Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM, hal tersebut dikarenakan perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin. Faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya .

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, *Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barag Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep*. 2016.
- As'ad, Moh. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi Kedua, Cet I*, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh Tahun 2015 dan 2016.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.

- Erizul dan Febri Yuliani. *Karya Ilmiah. Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014.
- <http://aceh.tribunnews.com/2012/03/26/pelat-mobil-dinas-dprk-aceh-barat-diubah-hitam>
- Ikbar Andriani Sumarna, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)*. Makassar: Universitas Islam Negeri, 2016.
- Monika, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*. 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Rudianto dan Halim, *Manajemen Pengelolaan Aset Daerah*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. III, Bandung: Alfabet, 2007.
- Victorian Government, *Aset Management Series*, bagian I. 1995
- Yusuf. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.